

DASAR HUKUM DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

3.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Negara berwenang dalam pemungutan pajak pada rakyatnya karena terdapat justifikasi (pembenaran). Justifikasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Negara yang menjadi dasar Negara untuk memiliki wewenang memungut pajak pada rakyatnya. Justifikasi timbul berdasarkan pada adanya asas pemungutan pajak yang mencakup asas keadilan, asas yuridis, asas ekonomis, dan asas finansial.

3.1.1 Asas Keadilan

Pemungutan pajak dalam suatu negara harus menganut asas keadilan. Pemungutan pajak dikatakan adil apabila dalam proses pemungutan pajak yang dilakukan Negara pada akhirnya dikembalikan lagi hasilnya pada kesejahteraan Warga Negara dengan segala konsekuensi dan aturannya yang tidak memberatkan. Beberapa teori yang mendasari asas keadilan dalam pemungutan pajak dijelaskan di bawah ini.

1) Teori Asuransi

Fiskus berwenang memungut pajak, karena Negara dianggap seperti perusahaan asuransi, yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran kepada Negara untuk mendapatkan keamanan dari Negara. Iuran itu identik dengan premi dalam asuransi. Kelemahan dari teori asuransi ini adalah:

- a) Negara tidak akan memberi ganti rugi jika Wajib Pajak menderita kerugian jiwa atau harta benda,
- b) Negara sebagai penerima pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib Pajak, sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri.

2) Teori Kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara. Penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat didasarkan kepada tingkat kepentingan rakyat kepada Negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Makin besar kepentingan penduduk kepada Negara maka makin besar pula kebutuhan perlindungan Negara kepadanya, dan makin berhak pula negara memungut pajak dari rakyatnya. Masyarakat tidak hanya memerlukan perlindungan keamanan tetapi juga membutuhkan kenyamanan, fasilitas umum, fasilitas sosial, sarana dan prasarana sosial ekonomi. Maka sudah semestinya jika negara memungut pajak kepada masyarakatnya karena negara sudah mengeluarkan biaya untuk fasilitas tersebut. Kelemahan pada Teori Kepentingan adalah tidak ada standar, yang dapat mengukur kepentingan seseorang yang membayar pajak besar dengan yang membayar pajaknya kecil dan orang yang tidak membayar pajak. Apakah penggunaan jalan umum yang sudah baik hanya boleh dilalui oleh orang yang telah bayar pajak. Apakah petani miskin yang membutuhkan perlindungan harus membayar pajak terlebih dahulu. Selain itu, ditinjau dari unsur utama dari definisi pajak, bahwa tidak ada kontraprestasi atau imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak yang telah membayar pajak, maka makna adanya besaran kepentingan secara langsung pada Teori Kepentingan ini telah menggugurkan definisi pajak.

3) Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Penduduk harus tunduk dan patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sudah ada sejak dahulu, dan diakui eksistensinya oleh penduduk maupun oleh negara lain. Negara juga mengemban tugas untuk melindungi segenap warganya. Oleh karena itu, maka hubungan rakyat dengan negara sangat kuat. Selain itu penduduk merupakan salah satu unsur dari suatu negara, maka penduduk wajib berbakti pada negara, wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara. Teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar (*basic*) negara untuk memungut pajak pada penduduknya. Karena negara sesuai dengan kenyataan telah ada sejak lama, maka penduduknya wajib untuk membayar pajak sebagai bentuk bakti dan taat pada negaranya.

4) Teori Gaya Pikul

Negara dalam memungut pajak didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk. Kemampuan membayar pajak merupakan kemampuan dalam memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi. Dengan tetap dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya. Di Indonesia ajaran teori ini diterapkan kepada Wajib Pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya. Tetapi pajak dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Penghasilan Neto Fiskal yaitu Penghasilan Bruto dikurangi pengurang (biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan

perpajakan) dan kemudian dikurangi (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi). Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah pendapatan bebas pajak seorang Wajib Pajak yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga Wajib Pajak yang mengalami kerugian atau penghasilannya di bawah PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan.

5) Teori Gaya beli

Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan Gaya Beli dari masyarakat. Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya, karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara itu sendiri. Negara memiliki wewenang dan keabsahan memungut pajak.

6) Teori Pembangunan (Safri Nurmantu: 2003)

Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan. Pajak dipungut negara untuk kepentingan pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan. Pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya, sehingga negara memiliki kewenangan untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

3.1.2 Asas Yuridis

Pemungutan pajak suatu negara harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi Wajib Pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Logikanya, Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara dimana hal tersebut merupakan beban yang harus dipikul rakyat tanpa ada kontraprestasinya secara langsung. Sehingga alasan yang sangat tepat apabila pemungutan pajak harus melalui persetujuan rakyat itu sendiri. Dimana persetujuan itu direpresentasikan melalui lembaga perwakilan rakyat dengan melahirkan Undang-undang sebagai aturan yang menjadi rambu-rambu pelaksanaannya, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus.

Di Indonesia pemungutan pajak menganut asas yuridis, ditinjau dengan adanya hukum dasar perpajakan. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia adalah **Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2)** yang menetapkan bahwa "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang". Dalam **memori penjelasan** disebutkan, "Betapa caranya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Dasar hukum ini memberikan jaminan hukum bagi negara dan rakyatnya dalam kewajiban perpajakan. Penetapan belanja oleh rakyat untuk melanjutkan hidupnya adalah hak rakyat, menentukan nasibnya sendiri adalah hak rakyat, maka segala tindakan yang berhubungan dengan pembebanan kepada rakyat, seperti pajak tentunya adalah hak rakyat untuk menentukan aturan atas pajak yang akan dibebankan kepadanya, maka mengenai aturan perpajakan harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan DPR. Hal tersebut juga sudah menjadi kelaziman karena telah menjadi keharusan di negara-negara hukum.

3.1.3 Asas Ekonomis

Perpajakan tidak boleh menghambat laju perekonomian di suatu negara. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku Wajib Pajak harus diusahakan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan agar:

- 1) tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan di semua sektor.
- 2) tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

3.1.4 Asas Finansial

Upaya mengumpulkan dana melalui penerimaan pajak, membutuhkan sistem administrasi komprehensif dengan biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah. Asas Finansial menekankan kepada perolehan Penerimaan Pajak dengan biaya yang efisien. Sehingga dalam pengumpulannya tidak boleh mengeluarkan biaya yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak ini harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya harus dapat memberikan dampak kepada penerimaan yang jauh lebih optimal.

3.2 Prinsip Pemungutan Pajak

Menjadi keharusan bahwa dalam pembuatan Undang-Undang perpajakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak di suatu negara mencerminkan prinsip keadilan (*equity*), prinsip kepastian hukum (*certainty*), prinsip efisiensi ekonomis (*economy*), dan prinsip ketepatan waktu (*convenience*).

3.2.1 Prinsip Keadilan (*Equality*)

Prinsip Keadilan (*equality*) merupakan salah satu dari prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah suatu negara, secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip keadilan (*equality*) adalah prinsip dimana di dalam pemungutan pajak terdapat perlakuan yang sama bagi semua Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pajak akan dikenakan sama besarnya atau seimbang pada Wajib Pajak dengan keadaan yang sama pula di bawah perlindungan Negara.

Pada dasarnya pengertian keadilan adalah suatu pengertian yang tidak mutlak. Pengertian keadilan sangat relatif, sangat bergantung pada kondisi sistem pemerintahan suatu negara. Apa yang dianggap adil di Indonesia pada waktu ini, belum tentu adil di negara lain dalam waktu yang sama. Apa yang dianggap adil pada waktu sekarang belum tentu adil di waktu yang akan datang, semuanya bergantung pada waktu, tempat kondisi politik pemerintahan dan kedewasaan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Sehingga prinsip keadilan harus senantiasa diperhatikan dalam merumuskan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan disetiap adanya perubahan peraturan karena pajak bersifat dinamis mengikuti dinamika ekonomi suatu Negara maupun yang bersifat global. Prinsip Keadilan harus pula diterapkan pada Sistem Pemungutan Pajak yang selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman di setiap negara.

A. Prinsip Keadilan dalam Pembayaran Pajak

Keadilan bukan merupakan keadilan yang mutlak melainkan keadilan yang sebanding bersifat relatif. Keadilan dalam hal membayar pajak disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak, bukan berarti besaran beban yang sama atas jumlah pajak yang harus dibayar semua Wajib Pajak. Dasar yang dijadikan pengenaan pajak bagi pembayar pajak sehingga setiap pembayar pajak diperlakukan sama adalah 'kemampuan untuk membayar' yang diukur dari konsumsi dan produksi seseorang.

Kemampuan untuk membayar bagi Wajib Pajak dapat dilihat dari

- 1) pengeluaran yang dilakukan (*Expenditure*). Dengan pengeluarannya maka dianggap mampu untuk membayar pajak.
- 2) Kekayaan yang dimiliki (*Property*). Dengan kekayaan yang dimiliki maka dianggap mampu membayar pajak.
- 3) Harta yang dapat menghasilkan penghasilan (*Product*). Dengan harta sebagai modal penghasilan yang dimiliki maka dianggap mampu membayar pajak.
- 4) Jumlah Penghasilan (*Income*). Dengan penghasilan yang dimiliki dianggap mampu untuk membayar pajak.

Penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak terkait dengan kemampuan membayar pajak di Indonesia ditandai dengan adanya ketentuan:

- 1) penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dengan demikian maka masyarakat yang berpenghasilan dibawah PTKP atau sama dengan PTKP tentunya tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Dan sebaliknya jika melebihi PTKP tentu saja ada kelebihan dari penghasilannya yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) persentase tertentu atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), sampai dengan jumlah tertentu dikenakan persentase yang lebih kecil dibanding yang jumlah penghasilannya lebih banyak, atau persentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi (*degressive taxation*).
- 3) presentase atas tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, yang ditetapkan tarif berbeda, di mana tarif untuk penghasilan Orang Pribadi lebih kecil dibanding tarif atas penghasilan Badan.

Berdasarkan hal tersebut maka sistem pemungutan pajak dalam hal pembayaran pajak memenuhi Prinsip Keadilan apabila

- 1) Penghasilan yang dikenai pajak merupakan penghasilan yang menambah kekayaan atau modal Wajib Pajak,
- 2) Penghasilan tidak dikenai pajak berganda,
- 3) Penghasilan yang tidak dikenai pajak dapat memenuhi kebutuhan primer secara layak,
- 4) Penghasilan yang tidak dikenai pajak dapat memenuhi keberlanjutan dalam perolehan penghasilan itu sendiri,
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak,
- 6) Tarif pajak sesuai dengan tingkat penghasilan yang dikenai pajak,
- 7) Pajak yang dibayar tidak menyebabkan kerugian Wajib Pajak,
- 8) Pembayaran pajak tidak memberatkan Wajib Pajak, dengan adanya ketentuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak,
- 9) Ketentuan *tax base* dan *tax rate* berlaku untuk semua Wajib Pajak.

B. Prinsip Keadilan dalam Redistribusi

Pemungutan pajak juga harus memenuhi keadilan pada apa yang telah dipungut dari rakyat maka harus didistribusikan kembali kepada rakyatnya. Distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas.

Prinsip Keadilan dapat diterapkan pula dalam kebijakan-kebijakan perpajakan yang bersifat temporal, tidak regular dan tidak juga terus menerus diterapkan oleh Negara. Kebijakan ini dalam rangka meningkatkan penerimaan yang akan berefek kepada pembiayaan pembangunan. Keadilan dalam penekanan kemauan melaporkan hartanya dengan tarif pajak kecil tanpa sanksi pajak, seperti Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) atau kebijakan lain yang pernah diterapkan di Indonesia seperti *Sunset Policy* maupun Sensus Pajak Nasional akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan diterapkannya apabila prinsip keadilan perpajakan diterapkan dengan baik. Walaupun kontradiktif dengan Prinsip Keadilan bagi Wajib Pajak yang selalu patuh membayar pajak, dengan adanya kebijakan ini diharapkan mendongkrak Penerimaan Pajak.

C. Prinsip Keadilan dalam Sanksi Pajak

Prinsip keadilan harus pula diterapkan dalam *Tax law Enforcement*. Dengan adanya pelakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level pelanggaran kewajiban yang sama, maka akan dikenakan sanksi pajak dengan sanksi yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan secara horizontal (*horizontal equity*). Semakin tinggi tingkat pelanggaran maka akan semakin besar pula sanksi pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil kesalahan seseorang maka jumlah sanksi pajak tentu lebih kecil. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai keadilan secara vertical (*vertical equity*).

Prinsip Keadilan dalam sistem perpajakan dalam hal Penerapan Sanksi Pajak ditandai dengan

- 1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi pajak merupakan Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran peraturan perpajakan.
- 2) Sanksi Pajak yang dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- 3) Sanksi Pajak yang dibayar tidak menyebabkan kerugian Wajib Pajak.
- 4) Pengenaan sanksi pajak dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- 5) Ketentuan sanksi pajak berlaku untuk semua Wajib Pajak.
- 6) Sanksi pajak membuat efek jera pelanggaran.

D. Prinsip Keadilan dalam Meningkatkan Kepatuhan

Penerapan prinsip keadilan perpajakan dalam sistem perpajakan di suatu Negara akan memberikan efek positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga akan menimbulkan peningkatan penerimaan pajak. Penerapan prinsip keadilan pajak di suatu Negara dikatakan baik apabila memberikan motivasi untuk Wajib Pajak untuk mau membayar pajak dengan baik pula berdasarkan utang pajak yang ditanggungnya masing-masing. Jumlah beban pajak dipikul sesuai dengan kemampuannya sehingga tidak dirasakan kerugian akibat pengenaan pajak. Tentunya dengan prinsip keadilan perpajakan yang diterapkan dengan baik pada sistem perpajakan di suatu Negara akan dapat mengurangi keinginan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak.

3.2.2 Prinsip Kepastian Hukum (*Certainty*)

Prinsip Kepastian Hukum (*certainty*) harus diadopsi dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan suatu Negara. Prinsip Kepastian Hukum merupakan prinsip di dalam sistem perpajakan dimana didalam ketentuan hukum pajaknya yang terkait subyek, obyek, tarif dan ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya harus jelas, terang dan pasti, sehingga tidak menimbulkan pemahaman berbeda baik antar Wajib Pajak, antara Wajib Pajak dengan Fiskus, maupun antar-Fiskus sendiri.

Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Di mana untuk memberikan kepastian hukum perlu diperhatikan:

- 1) Materi, subyek, dan obyek,
Subyek, materi dan obyek pajak diuraikan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan kualifikasinya, sifat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Subyek, Obyek dan Tarif Pajak harus diatur di dalam Undang-undang Perpajakan. Dengan kejelasan dan kepastian ini tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian juga penggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejelasan dan kepastian hukum.
- 2) Pendefinisian,
Pendefinisian dikatakan jelas apabila mencakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang didefinisikan. Sistematisasi pendefinisian mempunyai peranan yang sangat penting. Ada pendefinisian secara luas dan ada pendefinisian secara sempit. Pendefinisian secara sempit, lebih memberikan kepastian hukum karena pendefinisian secara sempit menggunakan cara yang limitatif, hanya yang disebut saja yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Perundang-Undangan. Yang tidak disebut secara positif, tidak tercakup oleh Undang-Undang.
- 3) penyempitan/perluasan,
Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam Undang-Undangannya sendiri. Hal itu untuk kepentingan kepastian hukum. Penyempitan atau perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang atau dilakukan dalam memori penjelasan.

- 4) ruang lingkup,
 Daya mengikat dari suatu ketentuan Undang-Undang tidak saja ditentukan oleh materinya tetapi juga oleh tempat dan waktu. Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang sudah jelas dibatasi oleh obyek, subyek, dan wilayah.
- 5) penggunaan bahasa hukum, dan istilah yang baku.
 Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum dan penggunaan istilah yang dibakukan. Bahasa Hukum adalah bahasa Indonesia yang mempunyai sifat yang khas karena bahasa hukum merupakan Bahasa Indonesia maka harus tunduk juga kepada norma-norma Bahasa Indonesia. Bahasa Hukum adalah bahasa yang lazimnya digunakan oleh para ahli hukum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam bidang hukum seperti hakim, jaksa, pengacara. Bahasa Hukum harus singkat, tegas, jelas tanpa mengandung keragu-raguan dan arti ganda. Istilah-istilah sebaiknya digunakan secara konsekuen dan pasti. Untuk suatu pengertian supaya digunakan satu istilah yang sama karena penggunaan istilah yang berlainan dan tidak konsekuen, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penerapan prinsip kepastian hukum pada sistem perpajakan dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Fiskus diberi jaminan oleh Undang-Undang Perpajakan yang telah disetujui oleh rakyat dalam hal tugas dan tanggung jawabnya. Kepastian hukum atas tugas dan tanggung jawab fiskus yang meliputi:
 - a) Pelaksanaan prosedur administrasi pajak bagi Wajib Pajak,
 - b) Pelaksanaan prosedur pemeriksaan pajak,
 - c) Pelaksanaan penagihan pajak,
 - d) Pelaksanaan proses penyitaan
 - e) Pelaksanaan proses pelelangan.
 Dengan jaminan hukum seperti ini memungkinkan tugas dan tanggung jawab fiskus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dan Wajib Pajak harus mematuhi ketentuan dalam tugas dan tanggung jawab fiskus. Sehingga dengan demikian kinerja fiskus sesuai dengan yang ditargetkan.
- 2) Adanya penyempurnaan sistem perpajakan (reformasi perpajakan) yang dilakukan secara berkala sesuai dengan dinamika nasional dan internasional yang muncul mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Dimana didalamnya termasuk penyempurnaan atas peraturan perpajakan yang menyangkut:
 - a) Sistem administrasi pajak,
 - b) pemeriksaan pajak,
 - c) Ketentuan pelayanan prima untuk Wajib Pajak,
 - d) Peraturan perundang-undangannya mengenai *tax base* dan *tax rate*,
 - e) masalah penghindaran pajak baik legal maupun ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak (*tax avoidance* maupun *tax evasion*). Aktivitas tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindarkan diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang pajak.
- 3) Adanya jaminan hukum bagi Wajib Pajak, untuk diperlakukan secara adil dengan berdasar pada prinsip-prinsip sistem perpajakan. Segala sesuatu harus diatur dengan tegas dan jelas, baik kewajiban maupun hak Wajib Pajak di dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan hukum yang menyangkut:
 - a) Pengaturan ketentuan atas beban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak baik menyangkut *tax base* maupun *tax rate*,
 - b) Ketentuan kewajiban formal pemenuhan administrasi perpajakan (pendaftaran diri, penyetoran pajak dan pelaporan pajak),
 - c) Pengaturan mengenai hak Wajib Pajak dalam ketentuan formal perpajakan.
- 4) Jaminan kerahasiaan data Wajib Pajak yang telah diketahui oleh fiskus karena adanya pemeriksaan maupun dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT), dan jangan sampai ada penyalahgunaan data Wajib Pajak yang ada pada fiskus oleh semua pihak.

Apabila ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan sangat kompleks dan tidak akurat, maka akan terdapat interpretasi yang berbeda-beda, baik interpretasi yang dilakukan oleh penuntut umum maupun oleh hakim pada pengadilan pajak, sehingga dapat saja mengakibatkan konsekuensi pajak atas aktivitas tertentu tidak dapat diketahui lebih dahulu atau akan menimbulkan penundaan pelaksanaan terhadap pengaturan yang definitif. Sehingga penerapan Prinsip Kepastian Hukum dalam sistem perpajakan belum dapat dikatakan efektif.

3.2.3 Prinsip Convenience

Prinsip *Convenience* merupakan prinsip pada sistem perpajakan di suatu Negara dalam hal ketepatan saat pemotongan, pemungutan maupun pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Di mana pada prinsip ini menekankan kepada ketentuan saat memotong, memungut dan membayar pajak disaat yang tepat dengan kondisi atau keadaan Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Saat paling tepat diwujudkan dengan indikator pada sumber penghasilan. Pemotongan atau pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu apabila sumber penghasilan diperoleh dari pemberi kerja berupa gaji, upah, atau honorarium. Artinya setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari pihak lain, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan.

Tidak semua Wajib Pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenakan baginya untuk membayar pajak. Karyawan lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji. Petani lebih mudah membayar pajak setelah panen, pedagang lebih mudah membayar pajak pada saat menerima pembayaran dari debitur. Perusahaan mudah membayar pajak saat diketahui perolehan sisa lebih usaha per periode. Pelaku bisnis lebih

mudah dipungut pajak saat penyerahan pembayaran oleh Pemungut Pajak. Konsumen mudah membayar pajak saat melakukan pembayaran atas transaksi pembelian kepada Pengusaha Kena Pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip ini, ditandai dengan pemotongan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari pemberi kerja, pada saat penghasilan diberikan. Untuk Wajib Pajak dengan Pekerjaan Bebas ditetapkan pada saat dapat dihitung laba atas usahanya dengan cut off tiap periode akuntansi. Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan pada akhir periode.

3.2.4 Prinsip Efisiensi *Economic*

Prinsip *Efisiensi Economic* adalah prinsip dimana pemungutan pajak oleh Negara tidak menimbulkan permasalahan lain, dan harus mampu mencapai tujuan pemungutan pajak tanpa biaya yang besar yang mengakibatkan tujuan utama tidak tercapai. Prinsip ini menentukan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan biaya yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan jangan sampai biaya-biaya memungut lebih tinggi daripada pajak yang dapat dikumpulkan. Selain itu prinsip ini mengandung makna bahwa sistem pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran Negara, dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.

Pelaksanaan sistem perpajakan oleh fiskus sebaiknya dilaksanakan dengan biaya tertentu dengan sasaran perolehan penerimaan pajak yang optimal. Karena sudah menjadi dasar dari perekonomian bahwa sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas, tidak saja menyangkut barang dan jasa, tapi juga nilai-nilai tidak berwujud yang mempengaruhi kualitas kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan, tanpa mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

Prinsip Efisiensi Ekonomi yang baik dalam sistem perpajakan suatu ditandai dengan:

- 1) beban pajak yang dipikul oleh para Wajib Pajak tidak menghalang-halangi berkembangnya perekonomian bangsa,
- 2) beban pajak tidak menghambat produksi,
- 3) beban pajak tidak mencegah investasi,
- 4) proses pemungutan pajak tidak menghalangi proses kemajuan perekonomian masyarakat,
- 5) sistem perpajakan mudah dilaksanakan,
- 6) penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.
- 7) pembiayaan negara terjamin.
- 8) sistem perpajakan fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi Negara.

3.3 Implementasi Prinsip Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya Sistem Perpajakan yang efektif dan efisien, dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan yang efektif dan efisien ditandai dengan diterapkannya prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip *convenience* dan prinsip efisiensi ekonomi.

Penerapan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum, prinsip *convenience* maupun prinsip efisiensi ekonomi pada pemungutan pajak yang dilakukan di suatu Negara dengan baik sesuai dengan kondisi Negara dan laju perkembangan sosial ekonomi Negara akan mendukung pelaksanaan sistem perpajakan yang baik pula. Dimana sistem perpajakan itu terdiri dari hukum pajak, kebijakan perpajakan dan sistem administrasi pajak. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan keempat prinsip ini harus dipahami betul oleh pemerintah dalam merumuskan hukum pajak, kebijakan pajak maupun sistem administrasi perpajakannya. Dengan demikian, akan memberikan banyak keuntungan bagi Negara dalam hal terhimpunnya penerimaan Negara secara optimal.

Implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajaknya secara umum pada sistem perpajakan dipergunakan sebagai alat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan kebijaksanaan fiskal, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan cara merubah tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi harga, pengangguran dan produksi.

Fritz Neumark (Safri Nurmantu: 2005) mengemukakan bahwa sistem perpajakan yang baik harus memenuhi:

- 1) *The Requirement of Clarity*
Dalam sistem perpajakan, baik dalam Undang-Undang Perpajakan maupun pada Peraturan Pelaksanaannya, ketentuan-ketentuan pajak haruslah dapat dipahami (*comprehensible*), tidak boleh menimbulkan keraguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (*must be unambiguous and certain*) baik untuk Wajib Pajak maupun untuk fiskus.
- 2) *The Requirement of Continuity*
Undang-Undang Perpajakan tidak boleh sering berubah, dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan Undang-Undang Perpajakan (*tax reform*) secara umum dan sistematis.
- 3) *The Requirement of Economy*

Biaya-biaya perhitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat yang serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*administrative cost*), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya (*compliance cost*).

4) *The Requirement of Convenience*

Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan Wajib Pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.

TUGAS KELOMPOK

Buat karya tulis (paper) dengan tema dan permasalahan bebas, tetapi tidak boleh keluar dari materi diatas.

Ketentuan:

- 1) Anggota kelompok 4-5 orang, ditetapkan oleh KM.
- 2) Topik dan permasalahan bebas, dengan syarat antara kelompok tidak sama.
- 3) Buat judul menarik dan berbeda dengan kelompok lain.
- 4) Artikel minimal 5 halaman dengan ketentuan:
 - a) Terdiri dari:
 - I. Latar Belakang,
 - berisi tentang pendahuluan dan permasalahan perpajakan yang ada di Indonesia, serta tujuan dari artikel ini
 - Permasalahan perpajakan dapat diperoleh dari media online ter - up to date (Tahun 2018-2020).
 - II. Kajian Teori
lihat materi diatas dan tambahkan materi dari buku serta dari referensi lain
 - III. Pembahasan
perbandingan antara kondisi perpajakan actual di Indonesia dengan teori di kajian teori
 - IV. Kesimpulan
kesimpulan atas permasalahan dan hasil pembahasan
 - V. Referensi
daftar pustaka yang digunakan
 Tidak perlu pakai Bab
 - b) Paper Size: Legal
 - c) Paper Orientation: Portrait
 - d) Margin: Top and Bottom= 3cm, Left and Right= 2,5cm
 - e) Space: 1,15 cm
 - f) Font Arial, Size: 10

Waktu penyelesaian Tugas Kelompok: 1 Minggu

Yang harus diUpload di kuliah online:

Waktu Upload		Materi Upload	Yang Melakukan Upload
Selasa 24/03/2020	Maksimal jam 21.00	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok dengan Anggota Kelompok - Pembagian Tugas per anggota Kelompok - Judul Artikel Sementara - Permasalahan/ fenomena perpajakan yang ada di Indonesia - Teori yang digunakan (lihat materi bab 3) 	Setiap Mahasiswa. (sebagai bukti mengerjakan Tugas mandiri – untuk keperluan absensi kehadiran online)
Selasa 31/03/2020	Maksimal jam 21.00	Artikel Lengkap Menggunakan format file Word	KM Di akun KM Setiap Kelompok mengirimkan ke KM untuk dicek kelengkapan sesuai dg ketentuan.

- Selamat Bekerja -